



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2016/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 0307/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/10/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir berumah tangga di Di rumah Termohon di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan semula dalam keadaan hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2015 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena sikap keras Termohon yang sudah tidak menghargai lagi terhadap Pemohon selaku suami.;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2015, Pemohon telah pulang ke rumah orang tua di alamat tersebut di atas, sehingga kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha minta bantuan baik melalui pihak keluarga maupun pihak lain guna penyelesaian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa karena kerukunan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil secara patut dengan 2 (dua) kali panggilan tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 05 Februari 2016 dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Nomor 47/10/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 disebut P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Di rumah Termohon di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama rumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon semula hidup rukun, akan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi sejak Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Karena sikap keras Termohon yang sudah tidak menghargai lagi terhadap Pemohon selaku suami. bahkan sejak September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Di rumah Termohon di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama rumah tangga namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon semula hidup rukun, akan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi sejak Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Karena sikap keras Termohon yang sudah tidak menghargai lagi terhadap Pemohon selaku suami. bahkan sejak September 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan pada akhirnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0307/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 05 Februari 2016, ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua orang tetangga dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Pemohon telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/10/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 25 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dan



selama dalam pernikahannya tersebut namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), Jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Majalengka;
- Bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dipenuhi;
- Bahwa ternyata alasan permohonan Pemohon ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Karena sikap keras Termohon yang sudah tidak menghargai lagi terhadap Pemohon selaku suami., sesuai pasal 22 ayat (2), Jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga;
- Bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dan SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, Jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri maka adanya petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya serta ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SALUKI, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. ENDANG SOFWAN, M.H dan Drs. DADANG PRIATNA sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh H.E. MAHMUDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. ENDANG SOFWAN, M.H

Drs. H. SALUKI, S.H, M.H

Drs. DADANG PRIATNA



PANITERA PENGGANTI,

H.E. MAHMUDIN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. xxxx,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. xxx,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 131.000,-